



Lampiran

Wawancara: Bapak Suhaimi

1. Pengertian waris menurut masyarakat Adat Osing?
2. Siapa saja yang memperoleh harta waris?
3. Mengapa harta waris seorang janda tidak memperoleh harta waris?
4. Apa penyebab tidak mendapatkan harta waris?
5. Adakah sanksi adat jika keluarga ahli waris melanggar aturan dalam pembagian harta waris?
6. Bagaimana pengaruh hukum waris islam terhadap hukum waris Adat Osing?
7. Jika ada berapakah jumlah pembagian harta waris bagi seorang janda?
8. Jatuh kepada siapa harta waris jika seorang janda tidak mendapatkan harta waris?

9. Bagaimana proses perdamaian antar kedua belah pihak?

Wawancara: Bapak Eko

1. Bagaimana pengaruh hukum waris islam terhadap hukum waris Adat Osing?
2. Jika ada berapakah jumlah pembagian harta waris bagi seorang janda?
3. Jatuh kepada siapa harta waris jika seorang janda tidak mendapatkan harta waris?
4. Bagaimana proses perdamaian antar kedua belah pihak?
5. Apakah bagian ahli waris laki-laki yang 2;1 itu termasuk ashabah atau memang aturan dari adat itu?
6. Apakah ahli waris seperti ayah, ibu, suami, kakek, nenek, mendapatkan harta waris?
7. Jika ada berapa bagian suami, ayah, ibu, kakek, nenek?